18. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	Memiliki KTP, NIB, NKV
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih opsi Daftar / Registrasi Akun. 3. Isi data pengguna: email, nomor telepon, nama lengkap, NIK. 4. Verifikasi akun (via email) agar status menjadi aktif dan bisa digunakan untuk permohonan. 5. Verifikator mengkonfirmasi kepada pemohon.
3.	Biaya/Tarif	**Tidak ada biaya**
4.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemasukan
5.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 081258285358 atau 085247104994 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyak Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi

		Penyakit Hewan 6. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.7.2/1235/EK.2/2025 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.318/2025 tentang Tim Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh : 1. POV (Pejabat Otoritas Veteriner) 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan *barcode* yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin serta berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006